BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ANAK

Anak sebagai warganegara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.[21]

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Menurut Philipus M. Hardjon, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sumberdaya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural[22].

---

[21] Abintoro Prakoso, *Hukum Pelindung Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo. 2016, hlm.4

[22] *Ibid.* hlm. 5

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[23].

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (a) adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; (b) jaminan kepastian hukum; (c) berkaitan dengan hak-hak warganegara; (4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-

[23] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirjosisworo, yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.[24] Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan keapdanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unusr perlindungan dan pengakuan[25].

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meliputi ; (1) non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Kemudian, anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum menurut Arif Gosita dalam Nashriana ada beberapa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama yaitu[26]

a) Sebelum Persidangan sebagai Pelaku

(1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah

(2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental,

---

[24] Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economic*, No 58, Oktober 1999. hlm. 9

[25] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54

[26] Arif Gosita dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm. 20-23.

fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);

(3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.

(4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

b) Selama Persidangan sebagai Pelaku

(1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

(2) Hak untuk mendapat pendamping, penasihat selama persidangan;

(3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);

(4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);

(5) Hak untuk menyatakan pendapat;

(6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);

(7) Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;

(8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya

c) Setelah Persidangan sebagai Pelaku

(1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan;

(2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);

(3) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak di bidang hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonfllik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana meliputi:

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga;
g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Asas dan tujuan perlindungan anak salah satunya berlandaskan pada prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi

1) Non diskriminasi

   Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi

Hak-hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA ayat (1):*"Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan."* Ayat (2)*:" Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup."* Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.[27] Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk, kelangsungan hidup, dan perkembangan

[27] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. 30.

adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Prinsip ini menegaskan bahwa bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

1. Pengertian Hukum Internasional

Tidak ada pendapat pasti mengenai pengertian hukum internasional, para ahli saling mempunyai pendapat yang berbeda-beda di dalam pengertian dan pemahanan mengenai hukum internasional yang berada saat ini. Pengertian para ahli yang berbeda

disebabkan karena bedanya acuan serta tujuan dari apa yang hukum internasional cakup. Hukum internasional (*International Law*) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum sekaligus filsuf utilitarianisme Inggris yang jenial[28]. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa- bangsa (*the law of nations, droit des gens*)[29].

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai kesatuan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain.[30] Namun demikian , dari segi praktis, perlu mengingat bahwa hukum internasional terutama adalah suatu sistem yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara *inter se*.[31]

Namun tujuan utama dari hukum internasional lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar

---

[28] Jeremy Bentham, (ed.), *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Basil Blackwell, London, 1960.

[29] Istilah ini digunakan diantaranya oleh James L. Brierly, ***The Law of Nations***, Oxford: Oxford University Press, 1963 dan Daniel Patrick Moynihan, ***On the Law of Nations***, Cambridge: Harvard University Press, l990

[30] Definisi diatas adalah kutipan definisi hukum internasional dari penulis Amerika, Profesor Charles Cheney Hyde; lihat Hyde, *International Law* (2nd edn, 1947) Vol 1, Alenia 1. ***Revised Statement for tge Foreign Relations Law of the United State*** (1986) dari The American Law Institute, memberikan definisi hukum internasional sebagai hukum yang berkaitan dengan "tindakan negara-negara dan tindakan organisasi-organisasi internasional, serta hubungan mereka *inter se*, demikian pula hubungan-hubungan mereka dengan orang-orang maupun badan hukum".

[31] J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hlm. 4

menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab negara mengenai penyelewengan keadilan).[32] Sehingga secara sederhana hukum internasional dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara ekslusif.[33]

Pengertian ini diwakili oleh pengertian yang diberikan oleh Lassa Oppenheim dalam bukunya ***Treaties on International Law*** edisi pertama tahun 1905. Oppenheim pada halaman 341, ibid., menyatakan *'... the Law of Naations is a Law between States only and exculsively, States only and exculsively are subjects of the Law of Nations'*. Tapi pada edisi berikutnya, terbit pada tahun 1955, yang diedit oleh Sir Hersch Lauterpacht pandangan tersebut mengalami revisi.

2. **Instrumen Hukum Internasional Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Dalam negara hukum, perlindungan hukum sangat diperlukan oleh setiap warga negara termasuk anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya negara untuk melindungi tunas bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa di masa depan.

---

[32] *Ibid*, Hal. 6

[33] A. H, Robertson dan J. G. Merrils, *Human Rights in the World : An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights*, Manchester" Manchester University Press, 1996. hlm. 1-2

Perlindungan hukum tentunya berkaitan dengan segala macam aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap seorang anak sangat dibutuhkan, karena seorang anak merupakan individu yang termasuk dalam kelompok rentan yang masih belum memiliki kestabilan dalam berpikir dan emosi.

Anak memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, maka dari itu anak sangat membutuhkan perlindungan khusus dan penanganan khusus. Prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh beberapa konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Ada beberapa dasar pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar penanganan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana, antara lain :

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1984;
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966;
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against*

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) Resolusi 39/46 Tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998;

4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak ("*Convention on the Rights of the child*") Resolusi Nomor 109 Tahun 1990;
5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No.663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977);
6. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak ("*The Beijing Rules*"), Resolusi No. 40/33, 1985;
7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 ("*United Nation Guidelines for The Preventive of Juvenile Deliquency, "Riyadh Guidelines*"), Resolusi No.45/112.1990;

Instrumen-instrumen hukum internasional lainnya diantaranya adalah, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, United Nations*

Guidelines for the Prevention of Juvenile Deliquency, United Nations Standard Minimun Rules for the Administration of Juvenile Justice atau disebut sebagai peraturan-peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi remaja.

Dalam peraturan tersebut, penentuan umur bagi seorang anak atau remaja ditentukan berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. Visi yang ingin dicapai dalam peradilan anak diantaranya adalah, untuk mencapai kesejahteraan anak dan penjatuhan pidana bagi anak, tidak harus bersifat menghukum.

United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty atau biasa disebut dengan peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya. Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya adalah, sistem peradilan bagi remaja harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental remaja, penjara harus menjadi alternatif terakhir, data yang berkaitan dengan remaja bersifat rahasia, dan anak atau remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh diantaranya adalah, pendidikan, latihan keterampilan dan latihan kerja, mendapat perawatan kesehatan, rekreasi, memeluk agama, dan pemberitahuan tentang kesehatan.

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Deliquency atau biasa disebut dengan pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak dan remaja. Ketiga instrumen tersebut

adalah beberapa saja diantara banyak pedoman dalam hukum internasional sebagai instrumet hukum perlindungan anak, diantaranya adalah Resolusi MU-PBB 44/25tanggal 20 Nopember 1989 mengenai "*Convention of the Rights of the Child*", Resolusi ECOSOC 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai "*The Prevention of Drug Consumption Young Persons*", Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*The Instrumental Use of Children in Criminal Activities*", dan Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai "*Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution, and child pornography*".

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak, perlu kiranya memberikan definisi terhadap anak sehingga menjadi jelas tentang batasan definisi terhadap anak. Adapun definisi tersebut antara lain :

1. Konvensi Hak Anak, seorang anak dalam arti setiap manusia yang masih di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal[34].
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memberikan definisi secara jelas tentang anak, hanya memberikan definisi tentang "belum cukup umur (*minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan

[34] Pasal 1 Konvensi Hak Anak.

bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Dalam pasal 45 KUHP hanya menjelaskan bahwa :

> *"Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintakan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.*

Pada pasal 45 KUHP, anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tantang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan seorang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan[35].
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

[35] Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi dijelaskan bahwa anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[36]
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa anak yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[37]
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menjelaskan batasan langsung anak. Dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..". Sehingga dalam hal ini tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

---

[36] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[37] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang terbagi menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana[38].

Adapun definisinya adalah sebagai berikut:

(a) Pasal 1 angka 3 menjelaskan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

(b) Pasal 1 angka 4 yakni Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

(c) Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu

[38] Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.[39]
11. Berkenaan dengan pengaturan tentang definisi anak dalam KUH Perdata ternyata tidak menjelaskan secara eksplisit. Akan tetapi, dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Berkenaan dalam perspektif atau bidang apakah seseorang dikatakan sebagai anak maka akan berdampak penggunaan peraturan yang akan dipakai serta peraturan lain yang terkait. Sebagai contoh, jika terdapat seseorang anak melakukan tindak pidana maka dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak yang berkonflik adalah anak yang berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini mereka menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melakukan proses hukum. Jika mereka lebih

[39] Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dari usia 18 maka mereka menggunakan Sistem Peradilan layaknya orang dewasa yang lainnya.

Dalam undang-undang mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yaitu terdapat pada Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan korban dan/atau saksi seorang anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan tidak memakai toga dan pakaian dinas. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Dalam proses pemeriksaan korban dan/atau saksi anak wajib didampingi oleh orangtua, wali, orang tua asuh, advokat atau pendamping lainnya. Proses pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Dengan persetujuan hakim, proses pemeriksaan yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman. Dalam undang-undang ini hanya mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai korban dan/atau saksi.

Tidak terdapat aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking. Hal ini sangat disayangkan karena dengan melihat perkembangan dewasa ini sangat banyak permasalahan hukum yang melibatkan peran seorang anak. Dengan tidak adanya peraturan hukum yang mengatur hal tersebut, mengakibatkan terjadi kekosongan hukum yang terdapat dalam UUTPPO.

Dengan tidak adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana , maka sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Latin “Nulum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.” Kekosongan hukum yang terjadi dapat menjadi salah satu faktor pendukung semakin maraknya tindak pidana trafficking yang dilakukan oleh seorang anak, maka dengan adanya kekosongan hukum ini UUTPPO perlu perubahan dan penambahan aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana trafficking.

Sementara belum terdapatnya aturan dalam UUTPPO mengenai perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana , maka dalam menangani permasalahan hukum tersebut harus menggunakan aturan hukum yang telah ada dan berlaku di masayarakat demi memberikan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Dalam pemenuhan hak-hak anak dapat di terapkan aturan hukum yang melindungi hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini juga harus diterapkan selama anak sebagai pelaku mulai sebelum proses peradilan hingga proses peradilan dilakukan,

sedangkan dalam praktik proses peradilan pidana anak harus menerapkan aturan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah mengatur segala aturan proses peradilan pidana khusus anak.